



485

**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 141 /K13/KP/2003**

Tentang

**PENETAPAN JABATAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN HUKUM
SETARA DENGAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perubahan status Institut Pertanian Bogor menjadi badan hukum milik Negara, dan untuk mendukung pelaksanaan perubahan tersebut maka telah ditetapkan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor yang baru;
 - b. bahwa sesuai dengan Struktur Organisasi IPB yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat IPB, dan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 097/K13/KP/2003 tanggal 17 Juli 2003 maka telah dihapus beberapa unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor termasuk diantaranya adalah Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPB, serta telah dibentuk Direktorat dan Kantor yang berkedudukan setara dengan Biro atau Pembantu Dekan pada struktur organisasi lama;
 - c. bahwa dengan adanya penghapusan Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPB sebagaimana tersebut pada butir b diatas, maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 098/K13/KP/2003 tanggal 17 Juli 2003 telah diberhentikan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPB dan dipandang perlu untuk menetapkan jabatan Kepala Kantor Pelayanan Hukum IPB mempunyai kedudukan setara dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Eselon II/a);
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999
 - d. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor SE-67/A/2000.
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 097/K13/KP/2003;
 - b. Nomor 098/K13/KP/2003.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Sdr. Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM, NIP. 130536047, Pembina Tingkat I (Gol. IV/b) yang telah diangkat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Hukum IPB berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor 098/K13/KP/2003 tanggal 17 Juli 2003, mempunyai kedudukan setara dengan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPB (Eselon II/a) dan kepadanya diberi tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan RI Nomor : SE- 67/A/2000;

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 September 2003
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc.
/dt/ NIP. 130350047